



GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
WILAYAH RATAHAN
JEMAAT GMIM "SION" WIOI

SURAT KEPUTUSAN BPMJ GMIM "SION" WIOI

No. : 40/SK/GMIM/III-2015

TENTANG :

PENDIRIAN TK GMIM "MONIKA" WIOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Surat permohonan dari TK GMIM "MONIKA" WIOI untuk mengembangkan tugas dan fungsi khususnya peningkatan kualitas anak-anak peserta didik.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, sebagai bukti keabsahannya perlu menerbitkan surat keputusan
- Mengingat : 1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan Pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa TK merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam Bidang Pendidikan, untuk terus mengembangkan pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dan Tahun 2007
5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membina, Mendirikan serta menyelenggarakan TK GMIM "MONIKA" Desa Wioi Kec. Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Kedua : Masing-masing guru/tutor melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada BPMJ GMIM "SION" Wioi
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran TK yang bersangkutan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wioi

Pada tanggal : 01-03-2015

Ketua

BPMJ GMIM "SION" WIOI

Katrina

Pdt. Katrina K-Tampinongkol, S.Th

